



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
 DAN  
 UNIVERSITAS PAMULANG

TENTANG  
 PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
 DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 2 TAHUN 2021

Nomor : 041033/MOU/2020/1337

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu (13-01- 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. UMI AZIZAH**

: Bupati Tegal, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Universitas Pamulang	Pemkab Tegal
<i>AA</i>	<i>y</i>

**II. DAYAT HIDAYAT** : Rektor Universitas Pamulang, berkedudukan di Jalan Surya Kencana Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003/A/YS.UNPAM/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Tangerang Selatan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Universitas Pamulang	Pemkab Tegal
	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal;

Universitas Pamulang	Pemkab Tegal
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pemerintah Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
- bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - bidang pengembangan potensi daerah; dan
  - bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Universitas Pamulang	Pemkab Tegal
	

**Pasal 5****JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

**Pasal 6****KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

## a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
 Nomor Telepon : (0283)491668  
 Email : Bag.pum0101@gmail.com

## b. Pihak Kedua Dr. Rr Dewi Anggraeni, S.H., M.H

Jabatan : Warek IV Bidang Kerjasama  
 Alamat : Jl. Raya Puspipstek Buaran No. 1  
 Nomor Telepon : 0812-9087-450  
 Email : Kerjasama@unpam.ac.id

Universitas Pamulang	Pemkab Tegal
	



**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**DAYAT HIDAYAT**

**PIHAK KESATU,**



**UMI AZIZAH**

Universitas Pamulang	Penkro Tegal